

**TAHUN ANGGARAN 2027 - STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA METRO**

**PERWALI KOTA METRO NO. 8 TAHUN 2026, BD 2026/NO. 8, SETDA KOTA
METRO : 6 HAL**

**PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2027**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta menyesuaikan perkembangan harga dan indeks biaya, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2027.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2027.

- Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro.
- Standar Harga Barang dan Jasa adalah standar yang dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk perhitungan biaya komponen kegiatan.
- Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran

